



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalumpang, Lingkungan Macowa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H., dkk Advokat pada LBH Panji, berkantor di Jalan Poros Maros-Makassar Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Nomor:16/Pen.Pid.Sus.Anak/2022/PN Mrs tanggal 19 September 2022;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak

Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA kelas II Maros dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Wirajaya di Toddopuli;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana legging Panjang berwarna hitam polos;
- 1 (satu) kerudung segitiga berwarna dusty pink;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah bra atau kutang berwarna pink bermotif bunga.

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar Anak

dibebani

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya dan diharapkan bisa merubah tingkah lakunya di masa yang akan datang serta Anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kalumpang Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saat anak korban hendak pulang kerja di PTB Maros, Anak menghubungi anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 7760/IST/CS/2013 tanggal 31 Juli 2013) melalui whatsapp dimana Anak menawarkan untuk mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban, akan tetapi pada saat anak korban telah dijemput oleh Anak, anak tidak mengantar anak korban pulang ke rumahnya melainkan anak membawa anak korban ke rumah Anak di Kalumpang, setelah itu anak mengajak anak korban masuk ke dalam rumah melalui samping pintu belakang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



rumah, kemudian Anak bertanya kepada anak korban "mauki makan tidak?" dan dijawab oleh anak korban "tidak" setelah itu Anak menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Anak mencium bibir anak korban dan menyuruh anak korban untuk berbaring setelah itu Anak membuka baju anak korban sampai batas dada dan membuka celana anak korban sampai di bawah lutut anak korban, kemudian Anak melepaskan celananya sendiri setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban telah berulang kali sejak tahun 2020;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :VER/1574/VII/2022/FORENSIK tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.DennyMathius,Sp.F.M.Kes, pada Rumah Sakit Bahayangkara TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam pukul 2 dan 3 tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul.
- Ditemukan robekan baru pada selaput dara arah jam 10 tidak sampai dasar tampak luka lecet pada perineum berwarna kemerahan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak _____, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kalumpang Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saat anak korban _____ hendak pulang kerja di PTB Maros, Anak _____ menghubungi anak korban _____ yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 7760/IST/CS/2013 tanggal 31 Juli 2013) melalui whatsapp dimana Anak _____ menawarkan untuk mengantar anak korban _____ pulang ke rumah anak korban _____, akan tetapi pada saat anak korban telah dijemput oleh Anak _____ anak _____ tidak mengantar anak korban _____ pulang ke rumahnya melainkan anak _____ membawa anak korban _____ ke rumah Anak _____ di Kalumpang, setelah itu anak _____ mengajak anak korban _____ masuk ke dalam rumah melalui samping pintu belakang rumah, kemudian Anak _____ bertanya kepada anak korban "mauki makan tidak?" dan dijawab oleh anak korban "tidak" setelah itu Anak _____ menarik anak korban _____ untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak _____ mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Anak _____ mencium bibir anak korban _____ dan menyuruh anak korban _____



untuk berbaring setelah itu Anak membuka baju anak korban sampai batas dada dan membuka celana anak korban sampai di bawah lutut anak korban, kemudian Anak melepaskan celananya sendiri setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang kali selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban telah berulang kali sejak tahun 2020;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka yang dapat dibuktikan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :VER/1574/VII/2022/FORENSIK tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes, pada Rumah Sakit Bahayangkara TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam pukul 2 dan 3 tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul.
- Ditemukan robekan baru pada selaput dara arah jam 10 tidak sampai dasar tampak luka lecet pada perineum berwarna kemerahan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SUNNI Binti KADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Saksi yakni (Anak korban) telah dibawa pergi dan disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Anak yang beralamat di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Anak korban sedang bekerja di PTB, namun sampai larut malam belum pulang, sampai Saksi menerima telepon dari Anak korban yang meminta dijemput di Barandasi, Saksi kemudian meminta saksi Sainudding (ayah Anak korban) dan saudara Anak korban pergi mencari dan menjemput Anak korban. Beberapa saat kemudian saudara Anak korban kembali ke rumah dan mengatakan bahwa Anak korban sedang berada di kantor polisi, lalu Saksi menyusul ke kantor polisi dan bertemu dengan Anak korban
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dari pengakuan Anak korban
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak korban dan Anak berhubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak korban bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak korban tidak pernah cerita kepada Saksi tentang teman dekat atau pacarnya;
- Bahwa saat ini umur Anak korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban menjadi pemurung dan sekarang pergi meninggalkan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan ada keterangan yang salah yaitu bukan Anak korban yang menelepon Saksi, melainkan Saksi yang menelepon Anak korban dan menanyakan keberadaan Anak korban Arni, kemudian Anak korban mengatakan bahwa Anak korban Arni masih di PTB;

Atas bantahan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada bantahannya;

2. Saksi **SAINUDDING Bin SUDDING.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Saksi yakni (Anak korban) telah dibawa pergi dan disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Anak yang beralamat di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya Anak korban sedang bekerja di PTB, namun sampai larut malam Anak korban belum pulang, sampai saksi Sunni (istri Saksi) meminta Saksi menjemput Anak korban di Barandasi;
- Bahwa sesampainya Saksi dan saudara Anak korban di Barandasi, saudara Anak korban hendak memukul Anak karena emosi Anak korban tidak dibawa pulang dan Saksi melihat Anak korban dalam kondisi mabuk dan lemas, karena kami agak ribut sehingga pihak kepolisian datang dan mengamankan kami di Kantor Polisi;
- Bahwa di kantor polisi Saksi mendengar pengakuan Anak bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak korban dan Anak berhubungan pacaran;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak korban bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak korban tidak pernah cerita kepada Saksi tentang teman dekat atau pacarnya;
- Bahwa saat ini umur Anak korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban menjadi pemurung dan sekarang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan ada keterangan yang salah yaitu bukan Anak yang tidak mau mengantar Anak korban pulang melainkan Anak korban sendiri yang mau tinggal di rumah Anak;

Atas bantahan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada bantahannya;

3. Saksi **NORMA YUNITA Bin JUFRI Alias NITA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah dan menginap di rumah keluarga di Sudiang Makassar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menginap di Sudiang, kemudian Saksi menerima telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Anak sekarang berada di kantor polisi, lalu Saksi datang ke kantor polisi dan bertemu dengan Anak;
- Bahwa di kantor polisi Saksi bertemu dengan Anak dan orangtua Anak korban yang sedang melaporkan Anak telah menyetubuhi Anak korban

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Anak bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak dengan Anak korban Arif
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak bersama dengan Anak korban
- Bahwa Anak sering kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman Anak di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya berada di dalam kamar saat teman-teman Anak kumpul di rumah Saksi, namun Saksi melihat Anak bersama dengan teman-temannya hanya bermain game di handphone;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak dan teman-teman Anak minum minuman keras saat kumpul di rumah Saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah menginap di rumah temannya;
- Bahwa saat ini umur Anak 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak tinggal bersama orangtua karena orangtua tinggal di luar kota;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sudah 2 (dua) kali berusaha menemui keluarga Anak korban , namun sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya karena kami tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga Anak korban yang meminta sejumlah uang kepada kami;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUJADDID LIDINILLAH Bin H. MAHMUD Alias ADIT.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Ikram, Guntur, Isnari, Risal dan Ridwan sedang berada di teras rumah Anak, sekitar pukul 22.00 Wita Anak keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Ikram untuk menjemput Anak korban beberapa saat kemudian Anak kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa ban motor bocor sehingga Saksi bersama dengan Ikram pergi melihat ban motor tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Anak korban keluar dari rumah dan pingsan, lalu kami mengangkatnya ke kamar sampai akhirnya Anak korban sadarkan diri dan mengatakan mau pulang, selanjutnya Anak korban menelepon orangtuanya namun akhirnya Anak mengantarkan Anak korban pulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak telah menyetubuhi Anak korban dari pengakuan Anak sendiri;
 - Bahwa pada saat itu kami minum minuman keras di rumah Anak, namun Saksi tidak melihat Anak korban minum minuman keras;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi M. DALIL IKRAM Bin ABD. RASYAD Alias IKRAM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama Adit, Guntur, Isnari, Risal dan Ridwan sedang berada di teras rumah Anak, sekitar pukul 22.00 Wita Anak keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi untuk menjemput Anak korban beberapa menit kemudian Anak kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa ban motor bocor sehingga Saksi dan



Adit pergi melihat ban motor tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Anak korban ini keluar dari rumah dan pingsan, lalu kami mengangkatnya ke kamar sampai akhirnya Anak korban sadarkan diri dan mengatakan mau pulang, selanjutnya Anak korban menelepon orangtuanya namun akhirnya Anak mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Anak sendiri bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa malam itu kami minum minuman keras di rumah Anak, namun Saksi tidak melihat Anak korban minum minuman keras;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi M. RIDWAN HARIS Alias RIDO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama Adit, Guntur, Isnani, Risal dan Ikram sedang berada di teras rumah Anak, sekitar pukul 22.00 Wita Anak keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Ikram untuk menjemput Anak korban beberapa saat kemudian Anak kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa ban motor bocor sehingga Ikram bersama Adit pergi melihat sepeda motor tersebut, kami tetap berada di teras rumah Anak mengobrol namun Anak dan Anak korban sempat masuk ke dalam kamar lalu sekitar setengah jam Anak dan Anak korban keluar kamar dan bergabung bersama kami;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi juga pernah melihat langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melihat Anak dan Anak korban bersama;
- Bahwa Anak dan Anak korban berpacaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Anak menyetubuhi Anak korban dan Saksi juga pernah menyentuh Anak korban
- Bahwa sekitar tahun 2020 Anak meminta Saksi menemani Anak menjemput Anak korban kemudian Saksi berboncengan dengan Imran dan Anak membonceng Anak korban dan kami menuju ke salah satu kandang Ayam dan di sana Anak menyetubuhi Anak korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan mendorongnya keluar masuk sampai sperma Anak keluar dan ditumpahkan ke atas perut Anak korban Anak, setelah itu Imran juga menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama dengan Anak dan Saksi juga meremas payudara Anak korban sampai Saksi mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian berikutnya pada tahun 2021 di rumah Ikram, Anak kembali menyetubuhi Anak korban di dalam kamar setelah itu Saksi juga menyentuh payudara Anak korban
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Anak dan Anak korban
- Bahwa setahu Saksi, Anak tidak pernah memaksa Anak korban saat disetubuhi, begitu juga Saksi tidak pernah memaksa Anak korban dan setiap Saksi memegang payudara Anak korban
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Anak korban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaen Maros tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa sudah beberapa kali Anak menyetubuhi Anak korban awalnya pada tahun 2020 tempatnya di daerah Kampala (rumah kandang ayam) bersama dengan 2 (dua) teman Anak yaitu M. Ridwan dan Imran, selanjutnya sekitar tahun 2021 dilakukan di rumah Anak dan di rumah teman Anak yang bernama Ikram dan pada tahun 2022 sekitar bulan Juli

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diraba pada payudara dan terakhir pada tanggal 25 Juli 2022 Anak kembali menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak korban melalui whatsapp dan menawarkan untuk mengantar Anak korban pulang ke rumah namun Anak membawa Anak korban menuju ke rumah Anak yang pada saat tiba telah banyak teman-teman Anak berkumpul di rumah Anak, selanjutnya Anak menarik Anak korban masuk ke dalam kamar Anak dan memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dan berjanji akan mengantar Anak korban pulang, selanjutnya setelah Anak telah menyetubuhi Anak korban dan keluar lalu Anak memanggil temannya dan berkata “sudahma saya masuk mako lagi” sehingga Anak korban langsung keluar dari kamar dan duduk di depan kamar, namun ada seorang teman Anak memberikan Anak korban minuman keras dan memaksa Anak korban untuk meminumnya sambil mengatakan “minum dulu kalau tidak minum tidak pulang” Anak korban terpaksa meminumnya dan dia langsung meraba payudara Anak korban, setelah itu Anak mengantar Anak korban pulang;

- Bahwa sewaktu Anak menyetubuhi Anak korban, Anak korban tidak dalam pengaruh minuman keras karena Anak korban diberi minuman keras setelah Anak menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa sewaktu Anak menarik Anak korban ke dalam kamar selanjutnya Anak membuka baju Anak korban sampai dada dan membuka celana Anak korban sampai di bawah lutut selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban berulang kali sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan cairan putih dan dikeluarkan di atas perut Anak korban;

- Bahwa yang mengantar Anak korban pulang adalah Anak dengan menggunakan sepeda motor sampai di samping Polsek Lau dan bertemu dengan ayah Anak korban, adapun Anak korban tidak pernah mengatakan kepada orangtua Anak korban, namun saat bertemu dengan ayah Anak korban di depan Polsek Lau ayah Anak korban bertanya “napakeko itu laki-laki yang antarko tadi?” dan Anak korban jawab “iya sudahka napake di rumahnya tadi”;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Anak menyatakan ada keterangan yang salah yaitu:

- Anak yang chat duluan, yang benar yaitu Anak korban yang duluan chat Anak dan meminta dijemput untuk dibawa pulang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menarik Anak korban Arni dan memaksa Anak korban masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan, yang benar Anak tidak menarik dan memaksa Anak korban masuk ke dalam kamar dan kami melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka;
- Anak menyuruh teman Anak masuk ke dalam kamar setelah Anak menyetubuhi Anak korban, yang benar Anak tidak pernah menyuruh teman Anak masuk setelah Anak menyetubuhi Anak korban

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Anak mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Keurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Ridho, Adit, Guntur, Isnan, Risal dan Ikram sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak korban chat Anak dengan meminta Anak menjemput Anak korban di PTB Maros dan sekitar pukul 22 00 Wita Anak keluar menjemput Anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik Ikram, beberapa saat kemudian Anak kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa ban motor Ikram bocor sehingga Ikram bersama Adit pergi melihat motor, sedangkan Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar, Anak membuka pakaian Anak dan pakaian Anak korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban sambil didorong keluar masuk sampai sperma Anak keluar dan ditumpahkan ke atas perut Anak korban
- Bahwa Anak berkenalan dengan Anak korban sekitar tahun 2020 melalui akun media sosial facebook, lalu Anak dan Anak korban saling chat, seminggu kemudian kami berjanji untuk bertemu dan Anak meminta teman Anak yang bernama Ridho dan Imran menemani Anak menjemput Anak korban, kemudian Ridho berboncengan dengan Imran dan Anak membonceng Anak korban menuju ke salah satu kandang ayam. Setibanya di kandang ayam tersebut, Anak menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil didorong keluar masuk hingga Anak mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke atas perut Anak korban, setelah itu Imran juga menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama, sedangkan Ridho juga meremas payudara Anak korban sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa kemudian untuk kedua dan ketiga kalinya pada tahun 2021 di rumah Ikram, Anak kembali menyetubuhi Anak korban di dalam kamar, hingga yang terakhir dbulan Juli 2022 di rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa Anak korban untuk berhubungan badan, kami melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak korban pernah menceritakan kepada Anak bahwa Anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan pacar sebelumnya;
- Bahwa Anak sudah sekitar 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Anak korban ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa umur Anak korban saat itu;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak korban karena Anak dan Anak korban sempat membahas hal-hal yang berbau mesum melalui chat;
- Bahwa Anak tidak pernah menyuruh teman-teman Anak untuk ikut menyetubuhi Anak korban namun mereka sendiri yang ingin menyetubuhi Anak korban dan Anak korban juga tidak menolak;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna Hitam polos;
- 1 (satu) buah kerudung segitiga berwarna Dusty pink;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah bra atau kutang berwarna Pink bermotif bunga;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Anak dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntu Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: VER/1574/VII/2022/FORENSIK tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes, pada Rumah Sakit Bahayangkara TK II Makassar, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam pukul 2 dan 3 tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul.
 - Ditemukan robekan baru pada selaput darah arah jam 10 tidak sampai dasar tampak luka lecet pada perineum berwarna kemerahan akibat persentuhan tumpul
- Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7760/IST/CS/2013 tanggal 31 Juli 2013 atas nama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti serta bukti surat, maka Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang terbukti di persidangan yang selanjutnya fakta-fakta tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Anak , dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Anak selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Anak dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Anak telah memenuhi unsur Setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” menurut Memori Penjelasan (*MvT*) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari/dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa adapun frase lainnya seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah merupakan perbuatan yang bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi unsur pasal;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Perbuatan Cabul” adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin termasuk didalamnya persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di Kampung Kalumpang, Lingkungan Macoa, Keurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros tepatnya di rumah Anak, Anak telah menyetubuhi Anak korban
- Bahwa awalnya Anak berkenalan dengan Anak korban sekitar tahun 2020 melalui akun media sosial facebook, lalu Anak dan Anak korban saling chat dan menjalin hubungan pacaran, seminggu kemudian Anak dan Anak korban berjanji untuk bertemu dan Anak meminta teman Anak yang bernama Ridho dan Imran menemani Anak menjemput Anak korban, kemudian Ridho berboncengan dengan Imran dan Anak membonceng Anak korban menuju ke salah satu kandang ayam. Setibanya di kandang ayam tersebut, Anak menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban sambil didorong keluar masuk hingga Anak mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke atas perut Anak korban, setelah itu Imran juga menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama, sedangkan Ridho juga meremas payudara Anak korban sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wita Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Ridho, Adit, Guntur, Isnan, Risal dan Ikram sedang berada di rumah Anak, kemudian Anak korban chat Anak dengan meminta Anak menjemput Anak korban di PTB Maros dan sekitar pukul 22.00 Wita Anak keluar menjemput Anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik Ikram, beberapa saat kemudian Anak kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa ban motor Ikram bocor

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Ikram bersama Adit pergi melihat motor, sedangkan Anak dan Anak korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa saat di dalam kamar, Anak membuka pakaian Anak dan pakaian Anak korban, kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban sambil didorong keluar masuk sampai sperma Anak keluar dan ditumpahkan ke atas perut Anak korban
- Bahwa Anak telah 4 (empat) kali menyetubuhi Anak korban
- Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak korban, Anak mengatakan sayang kepada Anak korban dan Anak korban menjawab "saya sayang ki juga jangan meki cari wanita lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi "*Dengan sengaja membujuk Anak*" yaitu dengan cara mengatakan **sayang kepada Anak korban** sehingga menjadikan Anak korban yang saat kejadian berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7760/IST/CS/2013 tanggal 31 Juli 2013 masih berusia 15 (lima belas) tahun tersebut, tidak menolak "*Untuk melakukan perbuatan Cabul*" yaitu perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) milik Anak korban, hingga selanjutnya Anak mengeluarkan Sperma di atas perut Anak korban, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur di atas yaitu unsur "*Dengan Sengaja membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu terhadap Anak harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penjatihan pidana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga menurut hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi Orang tua dan adil bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar dijatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menurut Hakim merupakan penyimpangan dari asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Asas Keadilan, Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak, dan Asas Penghindaran Pembalasan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain memuat ketentuan pidana penjara, juga memuat ketentuan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka Anak juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi hasil Litmas terhadap Anak yang memberikan rekomendasi agar Anak diberi sanksi berupa tindakan yaitu sebaiknya klien ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan di Sentra Wirajaya Makassar (SWM), demi kepentingan terbaik anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan diluar, dan menghindari konflik yang bisa saja terjadi terhadap anak, maka menurut Hakim anak sebaiknya tetap berada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rutan LPKA kelas II Maros dan sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) bahwa selama anak menjalani pidana di LPKA hak untuk memperoleh Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan tetap harus dilaksanakan, sehingga dengan kondisi seperti itu, maka sebaiknya Anak tetap dalam LPKA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Anak dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pidana denda yang diganti dengan Pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Anak telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai kesucilaan yang hidup di masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Anak mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ☐ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dan ditambah dengan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Wirajaya Makassar (SWM);**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana legging Panjang berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) kerudung segitiga berwarna dusty pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah bra atau kutang berwarna pink bermotif bunga.

Dikembalikan kepada anak korban

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Fadhiyatul Marda Ulfah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orangtua Anak secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIKA ASTUTY, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.